



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindung harus diciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 dan
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
9. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

- masyarakat, dan teror.
15. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara
 16. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah.
 17. Gangguan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Ketenteraman adalah kondisi setiap individu yang tidak nyaman karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.
 18. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh perilaku tidak taat kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
 19. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
 20. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam penegakkan Peraturan Daerah.
 21. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
 22. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
 23. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 24. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 25. Preventif Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

26. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
27. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau..
28. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
29. Biaya paksaan penegakan hukum adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
33. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
34. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
35. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
36. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
37. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

38. Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.

Pasal 2

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektifitas; dan
- i. keadilan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
 - b. memberikan rasa aman, dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;
 - c. menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. sebagai dasar hukum untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. perlindungan masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. koordinasi kerja sama dan fasilitasi;
- f. tugas pembantuan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. pelaporan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
 - c. seminar/ *workshop*.
- (3) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
 - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Satpol PP melalui:
 - a. rapat koordinasi Satpol PP dengan Satpol PP

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. apel bersama Satpol PP dengan Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi terkait.

BAB III PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjaga dan memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Untuk menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum, masyarakat berperilaku:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai Orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan;
 - f. memperkuat kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
 - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. humanis;
 - b. persuasif;
 - c. tegas;
 - d. informatif dan
 - e. dialogis.
- (3) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP.
- (4) Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Pol PP menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.

Bagian Kedua Ketenteraman

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.

- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan monitoring kondisi wilayah (lintas kabupaten/kota, daerah perbatasan provinsi;
 - b. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
 - c. penguatan peran perlindungan masyarakat; dan
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat.

Bagian Ketiga
Ketertiban Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

Paragraf 2
Pelaksanaan Ketertiban Umum
Pasal 11

Pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melalui:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib sungai;
- d. tertib kelautan dan perikanan;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib energi dan sumberdaya mineral;
- g. tertib kehutanan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib pendidikan;
- j. tertib perizinan;
- k. tertib Barang Milik Daerah;
- l. tertib bangunan;
- m. tertib pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. tertib kesehatan;
- o. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- p. tertib keadaan bencana.

Paragraf 3
Tertib Tata Ruang
Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya sistem tata ruang dan jaringan prasarana daerah dan nasional;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan
 - d. mendirikan bangunan permanen di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.

Paragraf 4
Tertib Jalan
Pasal 13

- (1) Setiap orang wajib memelihara dan mencegah pengerusakan bahu jalan atau trotoar yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menciptakan ketertiban pada fungsi ruang milik jalan, setiap orang dilarang:
- a. merusak, memindahkan, atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membuat atau memasang portal;
 - c. membongkar, merusak, atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - d. memasang media informasi dan/atau iklan;
 - e. memasang spanduk dan/atau baliho pada pohon yang berada dipinggir jalan;
 - f. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu atau merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Paragraf 5
Tertib Sungai
Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib menjaga kualitas dan kebersihan air sungai dan sempadan sungai.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. mendirikan bangunan, hunian, atau tempat

- usaha kecuali pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, serta bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi di sempadan sungai;
- b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air atau berpotensi merubah tata air dan ekosistem;
 - c. membuang sampah atau limbah cair ke sungai; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan sungai.

Paragraf 6

Tertib Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. menjaga kelestarian, kebersihan, dan tradisi adat, serta peraturan lokal di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap tanpa memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan; dan
 - c. melakukan aktivitas apapun dalam zona kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kecuali kegiatan penelitian dan pendidikan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut tanpa izin kecuali bagi nelayan kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan dibawah 5 gross tonase;
 - b. menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak sumber daya hayati di perairan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;
 - c. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai dan sistem peringatan dini;
 - d. melakukan penambangan pasir laut dan mengambil terumbu karang yang dapat merusak lingkungan biota laut di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau sampah di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
 - g. melakukan reklamasi tanpa izin; dan/atau
 - h. melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi alur laut.

Paragraf 7

Tertib Lingkungan

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memiliki dokumen kajian lingkungan dan izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun di sungai dan laut; dan/atau
- d. melakukan pencemaran udara, tanah dan air.

Paragraf 8

Tertib Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 17

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha tanpa izin, meliputi:

- a. pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah;
- b. penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara;
- c. penjualan tenaga listrik dan penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik;
- d. pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multi media dan informatika;
- e. pemanfaatan langsung panas bumi lintas kabupaten/kota; dan/atau
- f. pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

Paragraf 9

Tertib Kehutanan

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung tanpa izin.
- (3) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. pemungutan hasil hutan; dan
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. memanfaatkan atau memungut hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

- b. melakukan perusakan hutan berupa perbuatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi; dan/atau
- c. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 10
Tertib Sosial
Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, rumah sakit, sekolah dan kantor yang menjadi kewenangan daerah kecuali telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, dan di tempat fasilitas umum lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan di fasilitas umum;
 - b. menyelenggarakan segala bentuk kegiatan perjudian;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila sejenis atau lawan jenis;
 - d. melakukan perbuatan vandalisme; dan/atau
 - e. melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan di tempat umum.

Paragraf 11
Tertib Satuan Pendidikan
Pasal 20

- (1) Setiap pelajar dilarang:
 - a. berada di luar lingkungan satuan pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. membawa senjata tajam, merokok, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan satuan pendidikan; dan/atau
 - c. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme di dalam lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Paragraf 12
Tertib Perizinan

Pasal 21

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan di bidang/ sektor:
 - a. penanaman modal;
 - b. koperasi;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. kesehatan;
 - f. perhubungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. sosial;
 - i. kehutanan;
 - j. perkebunan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. energi sumber daya mineral;
 - m. pendidikan;
 - n. pertanian;
 - o. kelautan dan perikanan; dan
 - p. pariwisata.
- (3) Perangkat Daerah terkait bekerjasama dengan Satpol PP melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 13

Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 22

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang wajib:

- a. memperoleh izin dari Gubernur dan memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian;
- b. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah; dan/atau
- c. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga apabila masa berlaku dalam perjanjian sudah berakhir.

Paragraf 14

Tertib Bangunan

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, jalur hijau dan tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah; dan/atau
- c. mendirikan bangunan dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15
Tertib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 24

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang wajib:

- a. membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu;
- b. membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. membayar bunga keterlambatan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16
Tertib Kesehatan
Pasal 25

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai penyalur alat kesehatan berupa produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Paragraf 17
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari Pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian tertentu wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

Paragraf 18
Tertib Keadaan Bencana
Pasal 27

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah,

menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

Bagian Keempat
Penanganan Gangguan Ketertiban Umum
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 28

Penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 29

- (1) Penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dilaksanakan terhadap setiap orang yang melanggar ketertiban umum dengan ketentuan:
 - a. subyek pelaku pelanggaran bersifat lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. lokasi pelanggaran lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - c. dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Satpol PP berkoordinasi dan bersama Satpol PP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Pasal 30

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS daerah.

Pasal 31

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a,

merupakan pengenaan sanksi administratif.

- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai preventif non yustisial diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Bagian Keenam

Penertiban Pelanggaran atas Kegiatan yang Perizinannya Bukan Kewenangan Daerah

Pasal 34

- (1) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan daerah dilaksanakan oleh Satpol PP bersama-sama dengan instansi terkait yang membidangi melalui:
 - a. pemeriksaan setempat; dan
 - b. proses penindakan.
- (2) Pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identitas penanggung jawab;
 - b. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 - c. kelengkapan perizinan.
- (3) Proses penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 - b. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 - e. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (4) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di daerah.

BAB IV
PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Gubernur melaksanakan perlindungan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas dan pembinaan teknis operasional satuan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.
- (3) Peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (4) Satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- (5) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal di setiap daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi.

Pasal 37

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Gubernur berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol bencana lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 38

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VI

KOORDINASI, KERJASAMA DAN FASILITASI

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Gubernur berkoordinasi dengan:
 - a. perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. pemerintah daerah provinsi lain; dan
 - e. instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Gubernur melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

- a. kerja sama daerah dengan daerah lain; dan
- b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 41

- (1) Gubernur memfasilitasi pengembangan mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

BAB VII

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Gubernur dapat menugasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannya;
 - d. tidak melakukan tindakan represif; dan
 - e. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
- (3) Laporan masyarakat atas pelanggaran dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Satpol PP.

Pasal 44

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dalam menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.

- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 45

- (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 46

- (1) Satpol PP wajib melaporkan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. kepegawaian;
 - c. kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengamanan;
 - e. bencana/peristiwa lainnya;
 - f. penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - g. kerja sama/koordinasi Satpol PP dengan instansi/lembaga terkait di Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai Pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Satpol PP berkoordinasi dengan Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 23, Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif dan/atau pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 24 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif dan/atau pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindakan hukum diluar peradilan.

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. paksaan pemerintahan; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, dilaksanakan Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 50

- (1) Pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dikenakan kepada pelanggar yang tertangkap pada saat pelaksanaan operasi penegakan hukum, dilakukan melalui tahapan:
 - a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta

- melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
- b. membayar denda administratif; dan
 - c. diberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diindahkan, maka pelanggar dilaporkan dan diserahkan kepada PPNS untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 sampai dengan 27, dikenakan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan preventif non yustisial.

Pasal 52

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dibayarkan ke Kas Umum Daerah paling lama dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diproses melalui tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat memperoleh kembali haknya setelah membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia selaku Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 sampai dengan Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 24, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun

sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Juli 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 1.68 / 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan desentralistik yakni dengan diberikannya otonomi kepada provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan otonomi seluas-luasnya kecuali terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam perspektif Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan tersebut sebagai urusan konkuren. Bahkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penekanan bahwa urusan konkuren yang diserahkan (didesentralisasikan) kepada daerah otonom merupakan dasar pelaksanaan otonomi. Selanjutnya, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan konkuren tersebut menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut, Provinsi Kepulauan Riau perlu menyusun/membentuk kebijakan hukum (*legal policy*) dalam bentuk Peraturan Daerah. Urgensi penyusunan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Provinsi Kepulauan Riau untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Provinsi Kepulauan Riau cukup luas, terutama kewenangan yang diatur dalam Pasal 14, yakni yang terkait dengan urusan kelautan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral. Untuk itu, Peraturan Daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban pada sektor-sektor tersebut.

- c. Dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sangat luas, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak mudah. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi antar instansi dengan kabupaten/kota, instansi vertikal (TNI/POLRI), dan masyarakat.
- d. Perlunya penguatan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, baik yang bersifat yustisial maupun non yustisial.

Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab Gubernur secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi tertib tata ruang, tertib jalan, tertib sungai, tertib kelautan dan perikanan, tertib lingkungan, tertib energi sumber daya mineral, tertib kehutanan, tertib sosial, tertib pendidikan, tertib perizinan, tertib barang milik daerah, tertib bangunan, tertib pajak daerah dan retribusi daerah, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian dan tertib keadaan bencana.

Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis lainnya, menjalankan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menyelenggarakan kerja sama daerah dengan pihak pemerintah daerah provinsi yang langsung berbatasan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan pihak ketiga serta berkoordinasi dengan instansi vertikal TNI/Polri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, daerah berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Perwujudannya melalui penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi daerah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,

akomodatif dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan informatif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup
jelas.

Huruf b
Cukup
jelas.

Huruf c
Cukup
jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “vandalisme” adalah tindakan merusak benda/barang yang merupakan milik orang lain atau di tempat/fasilitas umum, seperti mencoret dengan cat semprot, menempel poster atau stiker tanpa izin, atau merusak secara fisik.

Huruf e
Cukup
jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang berisi boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau menanggulangi bencana. Contoh larangan dan/atau perintah dimaksud disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi

antara lain:

Perintah:

- Selalu membawa kartu identitas;
- Menghentikan segala kegiatan di kawasan bencana; dan/atau
- Selalu menggunakan masker atau alat pelindung diri lain yang ditentukan apabila beraktivitas diluar rumah.

Larangan:

- Membawa alat/senjata tajam yang dapat dipakai sebagai alat/pemicu kerusuhan;
- Memasuki atau meninggalkan daerah pandemi/epidemi; dan/atau
- Melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. peraturan daerah provinsi;
- c. peraturan gubernur;
- d. peraturan daerah kabupaten/kota; dan
- e. peraturan bupati/walikota.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan ialah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (beleids regel) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap orang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama daerah dengan daerah lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “kerja sama daerah dengan pihak ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal42

Ayat (1)

Yang dimaksud “mitra pemeliharaan” adalah masyarakat yang berperan aktif dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a Cukup
jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Paksaan pemerintahan adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) pemindahan sarana produksi;
- 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) pembongkaran;
- 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan

pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 69

...